



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi untuk mewujudkan tatakelola pendidikan yang bersih pada satuan pendidikan perlu mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/3937/DKM.01.01/10-14/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Seluruh Indonesia, perlu diatur pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Padang Panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Padang Panjang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

12/10

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

12/10

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3937/DKM.01.01/10-14/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PADANG PANJANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidikan Antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membangun dan membekali Peserta Didik yang religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.
- (2) Implementasi Pendidikan Antikorupsi bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta karakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;



- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. implementasi pendidikan antikorupsi;
- b. pelaksana dan penanggungjawab;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi diimplementasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 5

Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTIKORUPSI	MATERI
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. membiasakan diri menyelesaikan tugas tepat pada waktunya; c. menyebutkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, Satuan Pendidikan, dan masyarakat; dan d. menyebutkan contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan Peserta Didik

1 / 1 / 12

2.	Berprilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. membiasakan diri melakukan sesuatu tepat pada waktunya; c. membiasakan diri menyelesaikan tugas tepat pada waktunya; dan d. membiasakan diri menempatkan suatu masalah pada tempatnya.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. berani menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi	a. bangga terhadap perilaku antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.

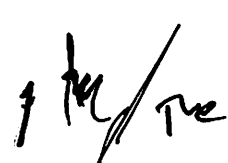
BAB IV
PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.



Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam upacara dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara yang dibacakan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya;
- c. Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan difungsikan dengan cara:
 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, dan bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 8

Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi kedalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku antikorupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik untuk mengenali nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran serta mengingatkan dan memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran, Tenaga Pendidik melakukan:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 2. menyimpulkan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal atau karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.



Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pengawas Sekolah.
- (2) Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan setiap 1 (satu) semester dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Pendidikan, dan Tenaga Pendidik.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Integrasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama pada tahun ajaran berikutnya setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 67

